

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Organisasi kesehatan dunia atau WHO melaporkan bahwa setidaknya sekitar satu dari tiga perempuan diseluruh dunia, atau 30%, telah mengalami kekerasan fisik atau seksual, baik dari pasangan mereka maupun orang lain. Banyak perempuan berusia antara 15 hingga 49 tahun yang telah berhubungan intim juga mengalami kekerasan ekonomi dari pasangan mereka setidaknya sekali.² Di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih menjadi masalah yang cukup serius. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di tahun 2024 terdapat 28.797 kasus KDRT dimana sejumlah 24. 973 kasus korbannya merupakan perempuan³. Jenis KDRT yang sering disorot adalah KDRT secara fisik dan psikis, namun KDRT dalam bentuk ekonomi atau yang bisa disebut kekerasan ekonomi sangat jarang dibahas dan menjadi sorotan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran dalam

² Elif Sarac dan Deniz Odabas, "Gender-based Economic Violence and The Exploitation of a Women: A Deep Dive," *World Journal of Psychiatry*, 15(3), 2025, hal. 2

³ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Analisis Strategis Terhadap Isu Aktual INFO Singkat*, Vol. XVII No. 1, 2025, hal.1

rumah tangga, termasuk ancaman pemaksaan, atau penjarahan kemerdekaan yang melanggar hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁴

Kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk kekerasan ekonomi yang sering dialami wanita dalam rumah tangga adalah ketika suami membatasi nafkah, seperti mengurangi pengeluaran, mengatur penggunaan uang, atau melarang istri bekerja sendiri. Pembatasan nafkah bisa berupa beberapa cara, seperti tidak memberi uang belanja cukup meskipun memiliki kemampuan, menunda pembayaran nafkah sebagai bentuk hukuman, memaksa istri harus minta izin dulu untuk setiap pengeluaran, atau mengendalikan seluruh akses ke rekening rumah tangga. Bentuk-bentuk ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan materi, tetapi juga digunakan sebagai cara untuk mengontrol perilaku dan keputusan istri di dalam rumah tangga. Dalam konteks keluarga, kekerasan ekonomi ini dapat berupa pelarangan bekerja, tidak diberikannya nafkah, penguasaan tunggal atas keuangan rumah tangga sehingga sangat terbatas akses terhadap keuangan, ataupun bahkan pemanfaatan kerja domestik rumah tangga tanpa adanya penghargaan.

Kekerasan ekonomi sendiri dikategorikan menjadi dua yaitu berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat dapat berupa tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja

⁴ Irwansyah Putra Siagian, dkk, "Perlindungan Hukum Anak Nelayan Dari Kekerasan Ekonomi (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022, hal. 1035

tetapi menelantarkannya, dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas, dan atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan kekerasan ekonomi kategori ringan berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban bergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁵ Tindakan kekerasan ini akan berdampak langsung pada pemenuhan hak perempuan dalam rumah tangga, baik dari aspek ekonomi, sosial, hingga psikologis. Ketergantungan ekonomi yang menjadikan istri harus menuruti keinginan suami walaupun istri merasa tidak nyaman terhadap tindakan sewenang wenang suami juga termasuk dalam bentuk kekerasan ekonomi.⁶

Undang-undang Indonesia telah mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang masih menunjukkan bias gender. Seperti contohnya perundang-undangan mengenai kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual, dan diskriminasi di tempat kerja seringkali kurang berhasil untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan. Selain itu masih kentalnya norma adat dan dipraktekkannya norma agama tanpa harmonisasi dengan prinsip-prinsip keadilan universal sehingga menjadikan perempuan mengalami ketimpangan.⁷ Pada pasal 9 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT,

⁵ M. Sifa Fauzi Yulianis dan Widia Ari Susanti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 No. 6, 2025, hal. 3020

⁶ Ayu Wendi Hidayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang," *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hal. 72

⁷ M. Ivan Taufani Faqih, dan Abdul Syukkur, "Diskriminasi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Al-Quran," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 3, 2024, hal. 755

disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penelantaran ekonomi terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.⁸ Namun dalam praktiknya hal ini masih mengalami beberapa tantangan, seperti kesulitan pembuktian dan norma sosial yang seringkali menyalahkan perempuan jika terjadi konflik dalam rumah tangga. Banyak kasus kekerasan ekonomi yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak yakin akan mendapatkan keadilan.

Perempuan seringkali tidak memiliki posisi dalam pengambilan keputusan ekonomi di keluarga yang masih kental dengan nilai patriarki, bahkan atas pendapatan atau warisan yang menjadi hak pribadinya. Konstruksi sosial yang terus berkembang di masyarakat justru memperkuat bentuk kekerasan ekonomi ini. Banyak orang masih melihat suami sebagai satu-satunya orang yang mengatur dan menentukan soal uang keluarga, sementara istri hanya dianggap sebagai orang yang menerima hasil kerja suami. Pikiran seperti ini membuat tindakan seperti melarang istri bekerja, tidak memberi nafkah yang cukup, atau bahkan mengambil uang hasil kerja istri dianggap biasa dalam rumah tangga. Akibatnya, istri atau perempuan kehilangan hak mendapatkan nafkah yang layak dan jadi tergantung secara ekonomi pada suami. Hal ini juga membuat perempuan kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena akses terhadap sumber daya ekonomi terbatas dan kurang percaya diri bahwa kasusnya akan ditangani secara adil. Situasi seperti ini

⁸ Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menunjukkan bahwa kekerasan ekonomi melalui pembatasan nafkah bukan hanya soal individu, tetapi juga masalah struktural yang didukung oleh nilai sosial dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia. Dalam sistem patriarki, pembatasan nafkah sering digunakan sebagai cara untuk mengontrol istri agar tetap patuh atau tidak menuntut haknya. Ketika suami memanfaatkan kekuasaan finansialnya untuk menekan atau menghukum istri, hal ini menunjukkan bahwa pembatasan nafkah bukan hanya soal uang, tetapi juga alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Situasi seperti inilah yang dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak perempuan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hingga hak atas perlindungan hukum. Perempuan yang menjadi korban kekerasan ekonomi tidak hanya terluka secara material, tetapi juga secara psikis seperti kehilangan harga diri, dan ketergantungan yang tinggi pada pelaku. Dalam jangka waktu panjang, kekerasan ekonomi ini akan berdampak pada ketidakmampuan perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menyekolahkan anak, mendapatkan layanan kesehatan, dan bahkan keluar dari hubungan kekerasan tersebut karena tidak adanya akses terhadap sumber daya.

Kekerasan ekonomi, dari perspektif gender, tidak hanya melanggar hak-hak dasar perempuan sebagai manusia dan warga negara, tetapi juga memperkuat struktur ketidaksetaraan yang sudah ada dalam masyarakat. Menurut beberapa kajian nasional dan internasional, perempuan termasuk dalam kelompok rentan bersama dengan anak-anak, kaum minoritas, pengungsi, dan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi

sosial budaya, fisik, maupun secara ekonomi.⁹ Perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi seringkali kesulitan mengakses bantuan hukum karena kurangnya sumber daya finansial untuk membayar pengacara atau biaya perjalanan ke lembaga bantuan. Selain itu terkadang mereka perempuan yang menjadi korban tidak percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya. Selain itu sistem hukum yang masih bias gender terkadang tidak dapat melihat kekerasan ekonomi sebagai masalah yang serius. Contohnya ketika perempuan bercerai dari suaminya dan tidak memiliki akses ekonomi mandiri seringkali kesulitan memperoleh hak haknya baik dalam hak asuh anak maupun pembagian harta gono gini.

Komunitas media sosial dipilih karena menjadi platform digital yang banyak digunakan di Indonesia untuk berbagi pengalaman pribadi, termasuk keluhan mengenai permasalahan dalam rumah tangga seperti kekerasan ekonomi. Komunitas ini memberikan data primer berupa postingan, komentar, dan diskusi yang anonim dari korban kekerasan ekonomi, sehingga memungkinkan analisis secara mendalam secara kualitatif tanpa menyebabkan risiko etis yang tinggi seperti wawancara langsung yang bisa memicu trauma. Beberapa postingan dalam komunitas yang ada di media sosial memperlihatkan pengalaman nyata seperti pembatasan nafkah oleh suami, ketergantungan ekonomi, serta dampaknya terhadap hak perempuan, yang sesuai dengan fokus penelitian tentang salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Data dari komunitas ini bisa dianalisis untuk memahami bagaimana norma gender patriarki memengaruhi

⁹ Budi Hermawan B., "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta*, Vol. 15 No. 1, 2020, hal. 75

pengalaman korban, serta ketidakseimbangan dalam penerapan hukum positif, seperti kesulitan melaporkan atau mendapatkan perlindungan hukum. Banyak kasus kekerasan ekonomi tidak dilaporkan kepada lembaga resmi karena stigma sosial. Komunitas online seperti ini menjadi tempat yang aman bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka, sehingga memberikan wawasan yang autentik dan sulit diperoleh hanya dari data statistik.

Penelitian ini menggunakan tiga platform media sosial, yaitu TikTok, Facebook, dan Instagram, sebagai sumber data primer dan sekunder untuk meneliti kekerasan ekonomi. Di TikTok, peneliti melakukan wawancara melalui pesan langsung (DM) dengan individu yang berkomentar pada konten terkait kekerasan ekonomi dan menyampaikan pengalaman pribadi sebagai korban. Di Facebook, wawancara yang sama dilakukan melalui pesan langsung dengan anggota komunitas yang pernah mengalami kekerasan ekonomi. Sementara itu, di Instagram, data diperoleh dari postingan komunitas perempuan berkisah yang berisi kisah-kisah para perempuan termasuk korban kekerasan ekonomi, yang digunakan sebagai sumber narasi untuk analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data kualitatif yang autentik sekaligus memperhatikan aspek etika dan privasi. Pemilihan ketiga platform ini berdasarkan ciri khas masing-masing yang membantu mengumpulkan data kualitatif yang asli. TikTok dipilih karena banyak digunakan berbagai generasi dan mampu menampilkan pengalaman pribadi secara emosional melalui video singkat. Facebook dipilih karena memiliki komunitas diskusi yang memudahkan orang berbagi pengalaman bersama.

Sementara itu, Instagram dipilih karena fokusnya pada cerita visual yang sering digunakan oleh komunitas wanita untuk bercerita tentang pengalaman korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekerasan ekonomi terhadap hak perempuan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum positif di Indonesia, bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terutama perempuan, dan aparat penegak hukum serta lembaga perlindungan dalam meningkatkan kapasitas dan sensitivitas.

Peneliti memfokuskan penelitian pada dampak kekerasan ekonomi pembatasan nafkah terhadap hak perempuan dalam rumah tangga perspektif hukum positif dan gender. Kekerasan ekonomi seringkali terjadi namun tidak dibanyak disadari bahkan oleh korban sendiri. Banyak literatur yang mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali membahas tentang kekerasan secara fisik namun masih jarang membahas mengenai kekerasan ekonomi. Meskipun ada tetapi banyak yang memfokuskan penelitian pada sisi hukum positif saja belum pada penerapan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak perempuan dalam keluarga dan mengkaji melalui perspektif gender. Oleh karena itu penelitian mengenai dampak kekerasan ekonomi terhadap pemenuhan hak perempuan dalam keluarga perspektif hukum positif dan gender perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama dalam bentuk kekerasan ekonomi seperti pembatasan

nafkah, adalah masalah serius yang melanggar hak asasi manusia. Menurut data dari WHO¹⁰ dan KPPPA,¹¹ kasus kekerasan ini cukup banyak, namun pembahasan mengenainya masih terbatas, terutama dari sudut hukum positif dan gender. Kekerasan ekonomi tidak hanya berdampak secara materi dan psikologis, tetapi juga memperkuat struktur patriarki yang menghambat perempuan dalam memenuhi hak-haknya di bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Meskipun sudah ada UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur perlindungan, masih ada tantangan seperti kesulitan dalam membuktikan kasus dan adanya bias gender yang menghalangi keadilan. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekurangan dalam literatur dengan analisis yang mendalam menggunakan data dari komunitas media sosial, yang memberikan wawasan yang autentik tanpa membawa risiko etis yang tinggi. Dalam konteks ini, peneliti akan membahas skripsi berjudul **"Dampak Kekerasan Ekonomi Pembatasan Nafkah terhadap Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Gender (Studi Kasus Komunitas di Media Sosial)."**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembatasan nafkah memengaruhi hak-hak perempuan, serta mengevaluasi efektivitas hukum positif dalam konteks ketimpangan gender. Penelitian ini penting karena pembatasan nafkah sering kali tidak dianggap sebagai bentuk

¹⁰ Elif Sarac dan Deniz Odabas, "Gender-based Economic Violence and The Exploitation of a Women: A Deep Dive," *World Journal of Psychiatry*, 15(3), 2025, hal. 2

¹¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Analisis Strategis Terhadap Isu Aktual INFO Singkat*, Vol. XVII No. 1, 2025, hal.1

kekerasan. Dengan menganalisis dari perspektif hukum positif dan gender, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana sistem hukum Indonesia mengatasi kekerasan yang tidak bersifat fisik, memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan kekuasaan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kekerasan Ekonomi melalui Pembatasan Nafkah terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Keluarga di Komunitas Media Sosial?
2. Bagaimana Dampak Kekerasan Ekonomi melalui Pembatasan Nafkah terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Dampak Kekerasan Ekonomi melalui Pembatasan Nafkah terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kekerasan Ekonomi melalui Pembatasan Nafkah terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Keluarga di Komunitas Media Sosial
2. Untuk mengetahui Dampak Kekerasan Ekonomi terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif
3. Untuk mengetahui Dampak Kekerasan Ekonomi terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Gender

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga, dan hukum perlindungan perempuan pada pengembangan teori hukum berperspektif gender. Secara akademik, penelitian ini menjadi referensi ilmiah tentang dampak kekerasan ekonomi terhadap pemenuhan hak perempuan dalam keluarga perspektif hukum positif dan gender. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah kajian mengenai hukum positif dan perspektif gender terutama mengenai kekerasan ekonomi dan hak perempuan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kepekaan aparat penegak hukum dan memperluas wawasan bahwa kekerasan ekonomi juga merupakan permasalahan yang serius yang berdampak pada ketimpangan dan penderitaan pada korban. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi pada aparat hukum untuk bekerja sama lebih erat dengan psikolog, organisasi perempuan, dan lembaga konseling dalam membangun pendekatan dan penanganan pada kasus serupa.

b. Bagi Masyarakat Umum, Khususnya Perempuan

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman wawasan hukum khususnya perempuan mengenai bentuk bentuk ekonomi dan dampaknya terhadap hak hak mereka dalam keluarga. Dengan begitu penelitian ini sangat diharapkan dapat mendorong korban dalam menyadari hak hak hukumnya dan berani mencari perlindungan atau melaporkan kekerasan ekonomi yang dialami.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan atau merevisi kebijakan perlindungan perempuan dan penguatan hukum terhadap kekerasan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan sistem perlindungan sosial dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan untuk memberikan pemahaman yang tepat terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “Dampak Kekerasan Ekonomi Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Gender.”

Penjelasan ini bertujuan agar ruang lingkup penelitian lebih terarah dan menghindari kesalahpahaman makna.

1. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi dalam konteks penelitian ini adalah segala bentuk tindakan pengendalian, pembatasan, atau penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya dalam rumah tangga. Definisi ini mengacu pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.¹² Kekerasan ekonomi menciptakan ketidakstabilan finansial, membuat korban bergantung pada pelaku, dan menghalangi mereka untuk meninggalkan hubungan dengan pelaku. Keamanan ekonomi penting untuk keamanan fisik.

2. Nafkah

Nafkah menurut KBBI adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan.¹³ Definisi nafkah disebutkan secara implisit dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

¹² Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 8 November 2025

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁴ Dalam penelitian ini, pembatasan nafkah dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Ini terjadi ketika suami membatasi, mengurangi, atau mengendalikan nafkah secara tidak adil kepada istrinya. Bentuknya bisa berupa tidak memberi nafkah sama sekali, memberi nafkah yang tidak memenuhi kebutuhan layak keluarga, melarang istrinya bekerja untuk mendapatkan penghasilan, atau mengambil alih pendapatan istrinya. Tindakan seperti ini menyebabkan istrinya menjadi tergantung secara ekonomi dan menghalangi pemenuhan hak-hak perempuan dalam keluarga.

3. Hak Perempuan

Hak-hak perempuan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, bagian kesembilan yang terdiri dari 7 pasal (Pasal 45 sampai Pasal 51).¹⁵ Isi dari hak-hak tersebut mencakup partisipasi perempuan dalam bidang politik, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, hak untuk memilih dan dipilih dalam setiap profesi, serta hak dalam hal perkawinan. Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia menjadi manusia maupun karena ia perempuan. Dalam bidang hukum hak asasi manusia, terdapat aturan mengenai hak asasi manusia dalam berbagai sistem hukum. Aturan mengenai pengakuan hak perempuan juga terdapat dalam berbagai sistem hukum hak asasi manusia. Sistem hukum hak asasi manusia tersebut

¹⁴ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 45 sampai Pasal 51

bisa berupa aturan di tingkat internasional maupun nasional.¹⁶ Istilah pemenuhan hak perempuan ini merujuk pada terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dalam keluarga, baik yang berupa ekonomi, sosial, maupun hukum. Hak perempuan adalah hak yang dimiliki seorang perempuan, baik karena dia seorang manusia maupun seorang perempuan, dalam hal hak-hak asasi manusia dapat dijumpai pengaturannya dalam berbagai sistem hukum baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini hak perempuan dalam keluarga mencakup hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak atas kemandirian ekonomi, dan hak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekerasan ekonomi bisa menjelaskan mengapa banyak perempuan memilih tetap tinggal bersama pelaku kekerasan.

Seorang korban yang secara ekonomi bergantung pada pelaku akan merasa lebih sulit untuk mengajukan tuntutan hukum atau mendapatkan perintah penghentian kekerasan. Kekurangan sumber daya, ditambah dengan isolasi, membuat korban kesulitan mencari tempat tinggal yang memadai, bantuan keuangan, pelatihan kerja, penjangkauan anak, serta berbagai bentuk bantuan lain yang bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup setelah meninggalkan pasangan yang kasar. Jumlah undang-undang yang ada terkait kekerasan dalam rumah tangga yang hanya fokus pada bantuan bagi korban kekerasan fisik justru membuat mereka

¹⁶ Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia," *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2018, hal. 75

¹⁷ Budi Hermawan B., "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta*, Vol. 15 No. 1, 2020, hal. 75

lebih sulit untuk meninggalkan rumah.¹⁸

4. Keluarga

Mengacu pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁹ Menurut KBBI keluarga memiliki definisi ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.²⁰ Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan atau anak yang tinggal dan hidup dalam satu rumah tangga. Baik berdasarkan hubungan perkawinan yang sah menurut negara maupun agama. Keluarga adalah sekelompok orang yang saling terhubung melalui hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga juga berarti hubungan yang ada karena rasa persaudaraan dan kasih sayang di antara anggota, baik dalam kelompok kecil atau dalam masyarakat yang lebih besar. Penelitian ini berfokus pada relasi suami istri dalam keluarga, dimana bentuk kekerasan ekonomi kerap terjadi.

¹⁸ Tia Thomas, "Economic Abuse in the Domestic Violence Context: Towards a Comprehensive Solution at The Federal And State Level," *Columbia Journal of Gender and Law*, 2023, hal. 105

¹⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> , diakses pada tanggal 8 November 2025

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah jenis hukum yang berasal dari aturan resmi yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah. Sistem ini berdasarkan pada prinsip bahwa semua tindakan hukum harus mengikuti aturan yang ada. Hukum positif itu memiliki sifat resmi, logis, dan tertulis, yang membantu proses penegakan hukum serta memberikan kepastian kepada masyarakat.²¹ Hukum positif dalam konteks penelitian ini adalah seluruh norma hukum yang berlaku dan tertulis di Indonesia, terutama hukum yang mengatur tentang kekerasan ekonomi yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Fokus utama adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga peraturan lain seperti KUHP, UU HAM, dan peraturan pelaksanaannya yang relevan.

6. Gender

Definisi gender bisa diartikan sebagai pemisahan tanggung jawab dan peran antara dua jenis kelamin yang telah dibentuk oleh masyarakat sejak lama. Ini memiliki arti bahwa gender ada karena adanya tradisi, kebiasaan, pendidikan, dan cara mengasuh anak yang secara tidak langsung telah memisahkan tugas laki laki dan perempuan dalam peran sosial mereka.²² Perspektif gender digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana struktur sosial dan ketimpangan relasi antara laki

²¹ Dina Rahmita dkk, "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, 2025, hal. 94

²² Erwindya Julia Anggraini, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2 No. 1, 2023, hal. 30

laki dan perempuan. Dalam penelitian ini analisis gender digunakan untuk menilai bagaimana kekerasan ekonomi terjadi karena adanya dominasi laki laki dalam keluarga.

7. Media Sosial

Media sosial adalah jenis media yang berbentuk situs atau aplikasi yang menggunakan teknologi informasi berbasis internet. Media yang menggunakan teknologi internet ini memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dengan siapa saja, mulai dari orang-orang dekat hingga orang yang tidak dikenal.²³ Komunitas di media sosial adalah kelompok orang yang saling terhubung lewat platform digital seperti Facebook, Instagram, atau Tiktok. Mereka bergabung karena memiliki minat, nilai, pengalaman, atau tujuan yang sama. Anggota komunitas ini saling berinteraksi dengan mengirim postingan, memberi komentar, menyukai, membagikan, atau berdiskusi langsung. Interaksi ini membentuk hubungan sosial yang kuat, mendukung keanggotaan dalam kelompok dan saling memberi dukungan satu sama lain.

²³ Lutfi Yusup Rahmathoni, Sri Herlina, dan Sudiyono, “Penyuluhan Hukum Dalam Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Penyalahgunaan Bagi Pengguna Sosial Media Pada Remaja Siswa-Siswi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura,” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, Vol. 11 No. 2, 2025, hal. 287